



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Purbalingga, Februari 2022

KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PURBALINGGA



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>14</b>
A. Visi dan Misi.....	14
B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran.....	15
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>21</b>
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	21
1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	21
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
B. Realisasi Anggaran.....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>46</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kabupaten yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual. Dengan demikian dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga (welfare state).

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 terutama pada Misi pertama yakni Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, diharapkan mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tujuan Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Bappelitbangda sebagai berikut :

1. Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan. Adapun sasaran dari tujuan mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel adalah meningkatnya kualitas perencanaan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbang Daerah yang ditandai dengan masuknya inventor purbalingga menjadi nominator Krenova tingkat Provinsi. Adapun sasaran dari tujuan Meningkatnya Kapasitas

Lembaga Kelitbangan Daerah adalah Meningkatnya kualitas kelitbangan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dari setiap bidang dan sektor terhadap target-target strategis yang ditetapkan melalui visi dan misi Pemerintah Daerah maka BAPPELITBANGDA memiliki peranan yang strategis di dalamnya. Terkait dengan peranan tersebut, BAPPELITBANGDA mengangkat isu-isu strategis yang dihadapi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal
2. Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) dengan (RPJMD)
3. Konsistensi RENSTRA PD, RENJA PD, dan APBD
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi lainnya
5. Antisipasi dampak pandemic covid 19 pada sekrnario perencanaan pembangunan
6. Belum sistematisnya tatakelola dan sistem penumbuhkembangan inovator daerah

Diharapkan dengan terwujudnya pelaksanaan atas enam isu strategis tersebut maka dapat dicapai kinerja perencanaan pembangunan yang optimal di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAPPELITBANGDA juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perencanaan dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan perangkat daerah tipe A, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. BAPPELITBANGDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA, terdiri dari :

#### 1. Kepala Bappelitbangda

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan BAPPELITBANGDA serta pemberian dukungan

administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPELITBANGDA. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA sesuai dengan fungsinya.

#### 2.1 Kepala Subbagian Perencanaan.

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA

#### 2.2 Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA.

### 2.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA.

### 3. Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, penanaman modal dan ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha meliputi urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ekonomi makro;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

#### 3.1 Subbidang Produksi.

Kepala Subbidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

### 3.2 Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.

Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Dunia Usaha meliputi bidang perindustrian, perdagangan, tenaga pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah.

### 3.3 Subbidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro.

Kepala Subbidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro meliputi bidang penanaman modal dan ekonomi makro.

## 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial meliputi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia meliputi urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial meliputi urusan pemerintahan bidang

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigasi;

d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

#### 4.1 Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi bidang Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### 4.2 Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga

#### 4.3 Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigasi.

### 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan,

Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### 5.1 Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan.

Kepala Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi bidang sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.

#### 5.2 Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi.

#### 5.3 Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

#### 6. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
- b. perumusan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- d. penyusunan data usulan program prioritas pembangunan kepada K/L dan Provinsi dalam rangka sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten;
- e. pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan ;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbangan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan pengembangan Inovasi Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

##### 6.1 Subbidang Penyusunan Program Pembangunan.

Kepala Subbidang Penyusunan Program Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), penyusunan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten.

#### 6.2 Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan, penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

#### 6.3 Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbangan dan pengembangan Inovasi Daerah.

### **C. Struktur Organisasi**


Pembentukan Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Kedudukan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah sebagai unsur perencana daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan
- 3. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
  - a. Subbidang Produksi;
  - b. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
  - c. Subbidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro.
- 4. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
  - a. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  - b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
  - c. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
  - a. Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan;
  - b. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
  - c. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 6. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
  - a. Subbidang Penyusunan Program Pembangunan;
  - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Program;
  - c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- 7. UPTB;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**GAMBAR 1.1**

**BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Visi dan Misi

Perencanaan strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan masa depan. Perencanaan strategis ini diperlukan untuk : (1) Merencanakan dan melakukan perubahan strategis (2) Mengelola keberhasilan (3) Orientasi pada masa depan (4) Adaptasi atau adanya fleksibilitas dalam perencanaan maupun pendekatan terhadap perkembangan untuk memanfaatkan peluang yang ada (5) Mewujudkan pelayanan prima (6) meningkatkan komunikasi.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi “*think tank*” dan “*engine of tomorrow*” di bidang perencanaan dan Penelitian-Pengembangan daerah, maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021 adalah :

#### **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

## **B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran**

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016– 2021 terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan. Adapun sasaran dari tujuan mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel adalah meningkatnya kualitas perencanaan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah dan Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD.
2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang ditandai dengan masuknya inventor purbalingga menjadi nominator Krenova tingkat Provinsi. Adapun sasaran dari tujuan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah adalah Meningkatnya kualitas kelitbangan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

**Tabel 2.1**

Tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	PERSEN	94	95	96	97	97	97,5	97,7
		Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	PERSEN	98	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang ditandai dengan masuknya inventor purbalingga menjadi nominator Krenova tingkat Provinsi	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	PERSEN	-	-	-	50	55	60	65

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappelitbangda menerapkan rencana program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta aturan pelaksanaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan BAPPELITBANGDA menggambarkan domain BAPPELITBANGDA dalam perencanaan daerah dan litbang yang meliputi *capacity building*, penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyiapan data dan informasi daerah, penyediaan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi daerah, pengembangan lingkungan dan mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang. Dengan mempertimbangkan program yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 maka RENSTRA BAPPELITBANGDA berisi 4 program yakni :

- 1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan sasaran program atau indikator kinerja program meliputi :
  - a. Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat ditindaklanjuti
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
  - c. Capaian SKP
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran program atau indikator kinerja program meliputi :
  - a. Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan
  - b. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
  - c. Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu
  - d. Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur
- 3) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan sasaran program atau indikator kinerja program meliputi :
  - a. Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
  - b. Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD
  - c. Tingkat rekomendasi pengendalian dan evaluasi yang ditindak lanjuti OPD
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan sasaran program atau indikator kinerja program meliputi :
  - a. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
  - b. Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah

c. Jumlah kerjasama kelitbangan

### C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Target kinerja yang harus dicapai BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berikut.

**Tabel 2.3**

**PERJANJIAN KERJA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel		Nilai AKIP Komponen Perencanaan	Nilai	25
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian	Tingkat keselarasan dokumen RKPd terhadap RPJMD	Persen	100
		Rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah	Persen	97,7
Mewujudkan kapasitas Lembaga kelitbangan daerah yang berkualitas		Inventor purbalingga masuk dalam nominator krenova tingkat provinsi	nominator	1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2021
Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel		Nilai AKIP Komponen Perencanaan	Nilai	25
	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	65

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 4.820.877.500,-	
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.306.718.000,-	
3. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 646.918.000,-	
4. Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 199.500.000,-	

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

##### 1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPELITBANGDA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

**Tabel 3.1**

Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel		Nilai AKIP komponen perencanaan	25	NA	NA
		Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	97,7%	80%	81,88%
			Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%

2	Mewujudkan kapasitas Lembaga kelitbang daerah yang berkualitas		Inventor purbalingga masuk dalam nominator krea nova tingkat provinsi	1 nominator	1 nominator	100%
		Meningkatnya kualitas kelitbang	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	65%	100%	153,84%
Rata-Rata Capaian Kinerja						87,14%

Pada tabel di atas terdapat 2 tujuan dengan 2 indikator kinerja dan dua sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja. Dari keempat indikator tersebut, telah mencapai realisasi kurang/lebih dari target yang telah ditetapkan yakni dengan nilai capaian antara 0% hingga 200%. Untuk rata-rata capaian kinerja Bappelitbangda dari 5 indikator kinerja mencapai 87,14%.

## 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2021. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2021, BAPPELITBANGDA telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga di tahun 2021 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 87,14% atau kategori **“Tinggi”**. Adapun seluruh pencapaian kinerja Bappelitbangda dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Tujuan : Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel, dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2021 nilai AKIP komponen perencanaan belum dapat dinilai karena penilaian SAKIP Kabupaten dikeluarkan pada tribulan pertama pada tahun berikutnya. Nilai AKIP komponen perencanaan dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 nilai AKIP komponen perencanaan naik dari nilai tahun 2019 sebesar 0,12, dari tahun 2018 sebesar 0,99, dari tahun 2017 sebesar 1,26 dan dari tahun 2016 naik sebesar 2,3. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2016 dan 2020 sebagaimana pada tabel 3.1.

**Tabel 3.3**  
Perbandingan komponen Perencanaan AKIP  
Tahun 2016 s.d 2020  
Kabupaten Purbalingga

Komponen yang dinilai	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Renstra s/d 2020
Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14	20,14
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	B	B	B

Adapun kinerja utama Bappelitbangda yaitu Nilai AKIP Komponen Perencanaan. Nilai AKIP dan Komponen Perencanaan Kabupaten Purbalingga jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Nilai AKIP dan komponen Perencanaan  
Tahun 2019 s.d 2020

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP		SKOR PERENCANAAN	
		2019	2020	2019	2020
1	PROVINSI JAWA TENGAH	81,56	80,25	26,38	26,77
2	KABUPATEN PURBALINGGA	61,50	62,27	20,02	20,14
3	KABUPATEN BANYUMAS	73,84	74,96	21,13	23,89
4	KABUPATEN CILACAP	73,19	73,74	23,39	23,49

Baik Nilai AKIP dan Komponen Perencanaan Kabupaten Purbalingga jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah masih cukup jauh. Pada Tahun 2020 meskipun Kabupaten Purbaingga mengalami kenaikan nilai SAKIP tetapi masih berada dibawah Kabupaten Banyumas, Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 62,27 sedangkan Kabupaten Banyumas dengan nilai 74,96, Kabupaten Cilacap 73,74, dan Provinsi Jawa Tengah 80,25. Untuk mencapai nilai SAKIP tersebut terdapat komponen perencanaan yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menjadi komponen perencanaan sebagai kinerja utama perangkat daerah yang dapat menggambarkan kinerja perencanaan kabupaten.

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 1 (satu) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1. nilai rata-rata capaian kinerja program pembangunan Kabupaten Purbalingga, 2. tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. Adapun penjelasan terkait capaian sasaran kinerja Beppelitbangda tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan
  - kualitas perencanaan yang baik menggambarkan tiga hal yakni dokumen perencanaan, kualitas pengendalian dan evaluasi serta kemampuan

mengorganisir sumberdaya. Kedua indikator sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tergambar pada :

1. ketepatan dalam penetapan indikator kinerja, pemberian target dan ketercapaiannya seluruhan target yang telah ditetapkan.
2. Tingkat keselarasan program RKPD terhadap Program dalam dokumen RPJMD yang menggambarkan kinerja Bappelitbangda dalam mengkoordinasikan program-program yang digunakan dalam RKPD.

Adapun rumus dari indikator rata-rata capaian kinerja program dan tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD adalah

Indikator	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data
Rata-rata capaian kinerja program	Pencapaian target kinerja program menggambarkan efektifitas perencanaan dan berjalannya fungsi Bappelitbangda dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan serta evaluasi dan pengendalian perencanaan	$\frac{\sum_{i=1}^n Ki}{n}$ Ki = capain indikator kinerja program 1 sampai dengan n yang ada di RKPD n = banyaknya indikator kinerja program	Non Kumulatif	Evaluasi Renja TW IV oleh Bappelitbangda
Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan Program yang digunakan dalam RKPD terhadap Program Urusan dalam RPJMD menggambarkan kinerja Bappelitbangda dalam proses penyusunan RKPD yang berpedoman pada dokumen RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program Urusan dalam RPJMD}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Fasilitasi Provinsi terkait Program RPJMD dalam program RKPD

a. Rata-rata capaian kinerja program

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran urusan perencanaan dari tahun 2017-2021 dan Capaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan  
BAPPELITBANGDA  
Tahun 2017 – 2021

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019			2020			2021			Capaian Renstra s/d 2021
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN													
1	Meningkatnya kualitas perencanaan																
	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	96	102,44	106,71	97	99,87	102,4	97,5	85	87,17	97,5	77,81	79,81	97,7	80	81,88	91,6
	Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	100	93,9	93,9	100	90	90	100	98	98	100	100	100	100	100	100	96,38

Sumber : Buku Evaluasi RKPD, Bappelitbangda Purbalingga

Capaian kinerja sasaran Tahun 2021 yang pertama yaitu indikator rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah sebesar 81,88 menunjukkan kinerja yang baik. Melihat perbandingan realisasi kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 102,44 persen, tahun 2018 sebesar 99,87 persen, tahun 2019 sebesar 85 persen, dan tahun 2020 sebesar 77,81 persen. Dibandingkan tahun 2020 pada tahun 2021 mengalami kenaikan capaian kinerja.

Secara lebih mendalam rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah tahun 2021 dari Pelaksanaan indikator kinerja program tahun 2021 didasarkan pada indikator program dalam RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2016-2021, dimana pelaksanaan tahun 2021 merupakan tahun terakhir RPJMD Kab. Purbalingga periode 2016-2021. Secara rinci evaluasi indikator kinerja program akan diuraikan sesuai dengan urusannya dengan menampilkan dan membandingkan capaian RKPD pada tahun 2021 dengan tingkat capaian realisasi RPJMD s.d tahun 2021 yang mengakumulasikan perhitungan masing-masing indikator baik yang mempunyai karakter data tahunan atau data lanjutan (kumulatif). Rekapitulasi capaian indikator program Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercapai cukup baik dimana dari 473 total jumlah indikator program sebanyak 336 indikator atau sebanyak 67 % sudah tercapai, bahkan 138 indikator tercapai melebihi target. Secara rinci rekapitulasi capaian indikator kinerja program Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**  
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program Kab. Purbalingga Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah Program	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai		Indikator Tidak tercapai	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pendidikan	2	27	17	63%	10	37%
2	Kesehatan	3	70	51	73%	19	27%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	12	11	92%	1	8%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	9	5	56%	4	44%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8	18	12	67%	6	33%
6	Sosial	5	9	8	89%	1	11%
7	Tenaga Kerja	3	6	5	83%	1	17%

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	8	6	75%	2	25%
9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	18	17	94%	1	6%
10	Ketahanan Pangan	4	10	7	70%	3	30%
11	Pertanahan	3	3	3	100%	0	0%
12	Lingkungan Hidup	9	26	16	62%	10	38%
13	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4	7	6	86%	1	14%
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	13	12	92%	1	8%
15	Perhubungan	1	11	8	73%	3	27%
16	Komunikasi dan Informatika	2	11	10	91%	1	9%
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6	12	9	75%	3	25%
18	Penanaman Modal	5	13	13	100%	0	0%
19	Kepemudaan dan Olahraga	3	8	3	38%	5	63%
20	Statistik	1	1	0	0%	1	100%
21	Persandian	1	1	0	0%	1	100%
22	Kebudayaan	4	12	1	8%	11	92%
23	Perpustakaan	1	26	12	46%	14	54%
24	Kearsipan	1	3	3	100%	0	0%
25	Kelautan dan Perikanan	4	7	7	100%	0	0%
26	Pariwisata	3	10	4	40%	6	60%
27	Pertanian	5	54	43	80%	11	20%
28	Perdagangan	5	12	6	50%	6	50%
29	Perindustrian	3	6	3	50%	3	50%
30	Transmigrasi	1	1	0	0%	1	100%
31	Perencanaan dan Penelitian Pengembangan	3	8	6	75%	2	25%
32	Pengawasan	2	7	5	71%	2	29%
33	Keuangan	3	10	10	100%	0	0%
34	Kepegawaian dan Diklat	1	4	3	75%	1	25%
35	Pemerintahan Lainnya	4	20	14	70%	6	30%
<b>JUMLAH</b>		<b>125</b>	<b>473</b>	<b>336</b>	<b>67%</b>	<b>137</b>	<b>33%</b>

Sumber : Buku Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2021, Bappelitbangda Purbalingga

b. Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD

Indikator sasaran kedua urusan perencanaan berupa tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari program/kegiatan yang direncanakan pada tahun berkenaan (tahun 2021) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 dengan RPJMD periode 2021-2026 yang harus dilaksanakan pada Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah direvisi kedalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun 2022 telah disesuaikan dengan peraturan diatas sehingga tidak selaras dengan program RPJMD 2016-2021. Indikator program (Outcome) semua yang ada di RPJMD tetap digunakan ditambah indikator program (Outcome) baru untuk beberapa program yang menyesuaikan di Permendagri 90 tersebut. Program RPJMD 2021-2026 sejumlah 98 dan program RKPD sesuai Permendagri 90 yang digunakan sejumlah 135. Fasilitasi provinsi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penetapan dokumen RKPD. Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2022 dan RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2022 dan RPJMD 2021-2026

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	SELURUH OPD	1	1	0/5	5/0	RKPD Kab. Purbalingga sudah menggunakan Permendagri 90 sehingga nama program mengikuti yang ada di Peremndagri 90 dan untuk indikator program (Outcome) semua yang ada di RPJMD
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
1	Pendidikan	DINDIKBUD	2	2	0/4	4/0	
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	4	4	0/20	20/0	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU - PR	8	8	0/13	13/0	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINRUMKIM	5	5	0/5	5/0	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP, BPBD	3	3	0/6	6/0	
6	Sosial	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/6	6/0	
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
7	Tenaga Kerja	DINNAKER	4	4	0/4	4/0	

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/9	9/0	
9	Pangan	DKPP	4	4	0/4	4/0	
10	Pertanahan	DINRUMKIM	3	3	0/3	3/0	
11	Lingkungan Hidup	DLH	9	9	0/9	9/0	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL	4	4	0/4	4/0	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINPERMASDES	4	4	0/4	4/0	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSDALDUKKBP3A	3	3	0/5	5/0	
15	Perhubungan	DINHUB	1	1	0/4	4/0	
16	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	2	2	0/3	3/0	
17	Koperasi dan UKM	DINKOP UKM	6	6	0/6	6/0	
18	Penanaman Modal	DPMPPT SP	5	5	0/5	5/0	
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
20	Statistik	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
21	Persandian	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
22	Kebudayaan	DINDIKBUD	4	4	0/4	4/0	
23	Perpustakaan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
24	Kearsipan	DINARSPUS	2	2	0/2	23/0	
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						
25	Kelautan dan Perikanan	DKPP	3	3	0/3	3/0	
26	Pariwisata	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
27	Pertanian	DINAS PERTANIAN	5	5	0/5	5/0	
28	Perdagangan	DINPERINDAG	5	5	0/5	5/0	

29	Perindustrian	DINPERINDAG	3	3	0/3	3/0	
30	Transmigrasi	DINNAKER	1	1	0/1	1/0	
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
31	Sekretariat Daerah	SETDA	3	3	0/10	10/0	
32	Sekretariat DPRD	SETWAN	2	2	0/3	3/0	
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
33	Perencanaan	BAPPELITBANGDA	2	2	0/7	7/0	
34	Keuangan	BAKEUDA	3	3	0/6	6/0	
35	Kepegawaian	BKPPD	1	1	0/4	4/0	
36	Pendidikan dan Pelatihan	BKPPD	1	1	0/1	1/0	
37	Penelitian dan Pengembangan	BAPPELITBANGDA	1	1	0/1	1/0	
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
38	Inspektorat	INSPEKTORAT	2	2	0/2	2/0	
<b>VII</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
39	Kecamatan	KECAMATAN	5	5	0/5	5/0	
<b>VIII</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	5	5	0/5	5/0	
<b>JUMLAH</b>			<b>136</b>	<b>136</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data statistic untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Capaian kinerja OPD masih belum optimal.
4. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

- a. Mendampingi OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan perjanjian kinerja OPD.
  - b. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam mencapai indicator kinerja OPD.
  - c. Memaksimalkan rencana kegiatan bagi OPD sesuai dengan tujuan sasaran OPD.
  - d. Pada masa pandemic covid 19 beberapa kegiatan dilaksanakan secara virtual sebagai inovasi pelaksanaan kegiatan yang harus tetap berjalan.
- 2) Meningkatnya kualitas kelitbangan

sasaran kedua yang harus dicapai pada tahun 2021 adalah meningkatnya kualitas kelitbangan. Peningkatan kualitas litbang ditandai dengan Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Pada tahun 2021 Kabupaten Purbalingga masuk dalam nominator krenova provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan capaian tujuan Bappelitbangda. Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 100%. Perbandingan pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan LITBANG  
BAPPELITBANGDA  
Tahun 2017 s/d 2021

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN												
2	Meningkatnya kualitas kelitbangan															
	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50	50	100	50	50	100	55	0	0	60	40	66,67	65	100	153,84

Melihat tabel diatas pencapaian indikator urusan kelitbangan pada tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur – unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia. Tahun 2021 Kabupaten Purbalingga telah mengikuti kegiatan kelitbangan seperti kreatifitas dan inovasi ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan pemanfaatan dijadikan sebagai hasil kelitbangan. Beberapa temuan perekayasa inovasi yang diterapkan dan difasilitasi kelanjutan tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
Penerapan dan fasilitasi kelanjutan Inventor Purbalingga Tahun 2015 – 2021

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
2015	Budidaya ayam organik Jawa Super	Parwoto / Purwanto	-

2016	Teleskop Batu Akik (TELESKIK)	Anjat Saputra	-
2017	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	1. Dian Sulistiono 2. Hartoyo Karsin 3. Dewi 4. Upit Haryanto 5. Rahmat Hidayat	Fasilitasi Hak Paten
2018	- Pengembangan Pemijahan Gurame Metode Kolam Terpal Air Dangkal	1. Marbowo Laksono 2. Mohaman Soimun	- Fasilitasi HAKI - Pengembangan melalui DPA DKPP
	- ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Purbalingga	1. Yusron Mubarak 2. Cicik Nurkaeti 3. Amelia Fauzana	
2020	- Gamified Massive Open Online Cours Platform ( Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)	1. Soleh Nur Hayat 2. Rujianto Eko Saputro	
	- Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)	Singgih Ardiansyah	Fasilitasi HAKI
2021	- Limbah Pustaka	RR Hendarti, S.Sos	Pelatihan Printing Cap bahan Limbah Kertas

Sumber :Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2021 adalah

1. Ketersediaan sumberdaya terbatas (kelembagaan (setara es IV), manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi).
2. Secara Nasional, Pola manajerial kelembagaan litbang cenderung struktural, belum terbangunnya mekanisme intermediasi yang berpeluang mempersambungkan kapasitas iptek dengan kebutuhan (need) industri dan dunia usaha, serta belum tegas dan operasionalnya bentuk intervensi

pemerintah dalam mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industry berbasis litbang maupun penguatan kapasitas iptek nasional

3. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan pembangunan daerah
4. Recofusing anggaran Tahun 2021 guna penanganan pandemic covid 19 sehingga mengurangi anggaran kegiatan kelitbangan.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Litbang
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Ijin Penelitian/KKN).
3. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.
4. Mempertemukan individu/Lembaga Penemu/penghasil inovasi di satu sisi dengan Dunia Usaha/Masyarakat selaku Peggunganya
5. Pengembangan Inovasi Daerah.

#### B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Klasifikasi belanja anggaran terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pada tahun 2021 Bappelitbangda mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 7.110.679.900,- naik sebesar 10,7 % dari tahun 2020 sebesar Rp. 687.389.900,-. Anggaran sejumlah Rp. 7.110.679.900,- terbagi untuk belanja operasi sebesar Rp 7.018.679.900,- (98,7%) dan belanja modal sebesar Rp. 92.000.000,- (1,29%). Realisasi belanja pada tahun 2021 sebesar Rp. 5.866.748.849,- atau 91,34 % yang terdiri dari belanja operasi realisasi sebesar Rp 5.916.572.797,- (84,30%) dan belanja modal realisasi sebesar Rp. 71.781.000,- (78,02%). Rekapitulasi anggaran belanja Bappelitbangda Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

Rekapitulasi Realisasi Belanja Bappelitbangda Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1.	Belanja Operasi	7.018.679.900	5.916.572.797	84,30
2.	Belanja Modal	92.000.000	71.781.000	78,02
	<b>Total Belanja</b>	<b>7.110.679.900</b>	<b>5.988.353.797</b>	<b>84,22</b>

Secara umum perbandingan belanja dan realisasi pada tahun 2021 terlihat bahwa persentase dalam kondisi baik pada posisi 84,22 %.

Selanjutnya Anggaran dan realisasi anggaran setiap kegiatan Tahun 2021 sebagaimana terlihat tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021  
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

SASARAN	JENIS BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
<b>TUJUAN : MEWUJUDKAN KAPASITAS PERENCANAAN DAERAH YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</b>				
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>5.049.045.900</b>	<b>4.147.742.066</b>	<b>82,1%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	535.452.000	12.735.500	2,4%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	530.365.500	7.665.500	1,4%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.086.500	5.070.000	99,7%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.988.100.900	3.633.867.114	91,1%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.559.897.000	3.331.148.457	93,6%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	267.859.900	146.690.957	54,8%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.569.000	147.569.000	99,3%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.775.000	8.458.700	71,8%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.580.000	1.580.000	100,0%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.580.000	1.580.000	100,0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.904.000	184.603.850	97,7%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.865.000	3.834.000	99,2%	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.853.000	3.830.150	<b>99,4%</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.268.000	131.183.700	<b>97,0%</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.158.500	9.158.500	<b>100,0%</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.280.000	<b>97,0%</b>
	Penyediaan Bahan/Material	15.566.500	15.516.000	<b>99,7%</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.873.000	19.801.500	<b>99,6%</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>74.065.000</b>	<b>73.846.000</b>	<b>99,7%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.065.000	73.846.000	<b>99,7%</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>155.473.000</b>	<b>136.895.602</b>	<b>88,1%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.625.000	2.128.000	<b>81,1%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.800.000	66.299.016	<b>81,1%</b>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.400.000	1.380.000	<b>57,5%</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.648.000	67.088.586	<b>97,7%</b>
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.471.000</b>	<b>104.214.000</b>	<b>98,8%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.402.000	63.700.500	<b>98,9%</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.815.000	12.670.000	<b>98,9%</b>
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.254.000	27.843.500	<b>98,5%</b>
	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.133.090.000</b>	<b>1.012.886.979</b>	<b>89,4%</b>

	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	961.246.000	853.971.310	<b>88,8%</b>
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	163.294.000	154.726.754	<b>94,8%</b>
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	286.440.000	282.150.750	<b>98,5%</b>
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	511.512.000	417.093.806	<b>81,5%</b>
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	24.882.000	<b>99,5%</b>
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	24.882.000	<b>99,5%</b>
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	146.844.000	134.033.669	<b>91,3%</b>
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	76.226.000	69.471.169	<b>91,1%</b>
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	70.618.000	64.562.500	<b>91,4%</b>
	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>826.394.000</b>	<b>773.855.710</b>	<b>93,6%</b>
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	254.472.000	246.319.701	<b>96,8%</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.788.000	75.148.750	<b>96,6%</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	176.684.000	171.170.951	<b>96,9%</b>
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	126.550.000	106.175.291	<b>83,9%</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	89.394.000	74.136.184	<b>82,9%</b>

		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.156.000	32.039.107	<b>86,2%</b>
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>445.372.000</b>	<b>421.360.718</b>	<b>94,6%</b>
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.280.000	85.056.250	<b>97,5%</b>
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	358.092.000	336.304.468	<b>93,9%</b>
<b>Meningkatnya kualitas kelitbangan</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>		<b>102.150.000</b>	<b>53.869.042</b>	<b>52,7%</b>
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	21.850.000	11.343.411	<b>51,9%</b>
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	21.850.000	11.343.411	<b>51,9%</b>
		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>80.300.000</b>	<b>42.525.631</b>	<b>53,0%</b>
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	45.440.000	26.561.231	<b>58,5%</b>
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	34.860.000	15.964.400	<b>45,8%</b>
		<b>JUMLAH</b>	<b>7.110.679.900</b>	<b>5.988.353.797</b>	<b>84,2%</b>

**Tabel 3.12**  
**ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2021**  
**BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
<b>TUJUAN : MEWUJUDKAN KAPASITAS PERENCANAAN DAERAH YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</b>					
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian</b>	<b>7.008.529.900,00</b>	<b>5.934.484.755,00</b>	<b>88,39%</b>	<b>90,94</b>	<b>EFISIEN</b>
<b>Meningkatnya kualitas kelitbangan</b>	<b>102.150.000,00</b>	<b>53.869.042,00</b>	<b>52,74%</b>	<b>153, 84%</b>	<b>SANGAT EFISIEN</b>

## Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki organisasi mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun 2021 capaian kinerja sasaran perencanaan sebesar 90,94 persen dengan capaian realisasi keuangan tiga program yaitu Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 88,39 persen. Sehingga bila diperbandingkan antara realisasi kinerja sasaran perencanaan dengan kinerja keuangannya maka terjadi efisiensi sebesar 2,55 persen. Sedangkan untuk sasaran kelitbangan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 153,84 persen dengan capaian realisasi keuangan dari Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar 52,74 persen terjadi sangat efisiensi sebesar 101,1 persen. Capaian kedua sasaran tersebut yakni kualitas perencanaan dan kualitas kelitbangan dalam pencapaiannya berdasarkan Kepmendagri no 050/3708 tahun 2020 tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Bapelitbangda Kabupaten Purbalingga telah memetakan program/kegiatan/subkegiatan didukung oleh 4 (empat) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yakni :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - 2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4.6 Penyediaan Bahan/Material
- 4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1 Penyediaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    - 1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
    - 1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
    - 1.3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - 2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - 3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
    - 3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - 1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 1.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
  - 2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 2.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  - 3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 3.2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
  1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
    - 1.1 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
  2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
    - 2.1 Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
    - 2.2 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbanga

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran diatas, terlihat ada 6 (enam) sub kegiatan yang capaiannya dibawah 60% terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
5. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
6. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

sehingga pelaksanaan kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja belum maksimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Peran dan posisi BAPPELITBANGDA yang sangat penting dan strategis sebagai lembaga perencanaan di tahun – tahun mendatang diharapkan menunjukkan performa yang semakin baik dalam kegiatan perencanaan. Demikian pula kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan juga instansi perangkat daerah lainnya sebagai lembaga yang mampu melakukan tugas koordinasi dalam kegiatan perencanaan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rencana harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan serta menjadi komitmen instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKjIP disusun berdasarkan laporan kinerja unit-unit kerja (eselon III dan IV) yang ada di lingkungan BAPPELITBANGDA, sehingga laporan ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA secara keseluruhan.

Laporan dimaksud dapat pula dijadikan sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kinerja BAPPELITBANGDA dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain melalui :

1. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
2. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta workshop terhadap siklus perencanaan, hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh BAPPELITBANGDA sehingga produk BAPPELITBANGDA akan dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders lainnya
3. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan substansi permasalahan yang dihadapi bidang-bidang di BAPPELITBANGDA.
4. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Perlunya upaya-upaya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui e-Planning sehingga kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan semakin sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
6. Meningkatkan kerjasama kelitbangan dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

7. Menjadi referensi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2016 - 2021.

Purbalingga, Februari 2022  
KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PURBALINGGA

